

PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 23, BD.2025/No.26, 15 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.3 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melindungi para pekerja sebagai akibat dari risiko sosial ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi 5 program yaitu JKK, JKM, JHT, JP dan JKP. Peserta Penerima Upah berhak mengikuti Program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP sesuai penahapan Kepesertaan. Peserta Bukan Penerima Upah berhak mengikuti program JKK, JKM, dan JHT. Peserta Pekerja Migran Indonesia berhak mengikuti program JKK, JKM, dan JHT. Dan Peserta sektor Kontruksi berhak mengikuti program JKK dan JKM. Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2025.